



## **PENANGGULANGAN PRAKTIK PROSTITUSI TERSELUBUNG YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA BATU LAYAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

### *COUNTERMEASURES AGAINST COVERT PROSTITUTION PRACTICES INVOLVING MINORS IN BATU LAYAR VILLAGE, WEST LOMBOK REGENCY*

**Dhina Megayati**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [Dhinamegayati@gmail.com](mailto:Dhinamegayati@gmail.com)

**Hafizatul Ulum**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [hafizatululum91@gmail.com](mailto:hafizatululum91@gmail.com)

**B. Farhana Kurnia Lestari**

Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: [farhana@unizar.ac.id](mailto:farhana@unizar.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dan bagaimana Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Prostitusi Terselubung Terhadap Anak Dibawah Umur. Metode yang digunakan adalah Penelitian penelitian hukum empiris yang sifatnya kualitatif, sumber data primer diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian, dan didukung data sekunder dari kepustakaan serta didukung dengan data tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Faktor-faktor penyebab prostitusi terselubung yang melibatkan anak di bawah umur di Desa Batu Layar sangat kompleks dan saling berkaitan. Kemiskinan menjadi pemicu utama, diikuti oleh rendahnya pendidikan, minimnya pemahaman hukum, serta penyalahgunaan tradisi “merariq” sebagai pembenaran pernikahan dini yang bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019. Lemahnya pengawasan, lingkungan sosial permisif, kurangnya akses layanan perlindungan anak, serta budaya diam akibat stigma sosial turut memperparah situasi. Rendahnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga juga menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga lembaga pendidikan seperti Fakultas Hukum UNIZAR. Strateginya mencakup edukasi hukum, pelurusan adat, penegakan hukum yang konsisten, pembentukan Satgas Perlindungan Anak, serta penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Dukungan ekonomi keluarga, akses pendidikan, layanan konseling, kampanye anti-stigma, dan sistem pelaporan ramah anak juga sangat penting. Kolaborasi lintas sektor dan komitmen berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

**Kata kunci:** *Anak; Penanggulangan; Prostitusi;Terselubung.*

## Abstract

*This study aims to find out and analyze the factors that cause covert prostitution involving minors in Batu Layar Village, Batu Layar District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara and how countermeasures are carried out to overcome covert prostitution of minors. The method used is empirical legal research research that is qualitative in nature, primary data sources obtained through interviews at research sites, and supported by secondary data from the literature and supported by tertiary data or supporting legal materials that provide clues related to this research topic. The results of this study are that the factors that cause covert prostitution involving minors in Batu Layar Village are very complex and interrelated. Poverty is the main trigger, followed by low education, lack of legal understanding, and abuse of the “merariq” tradition as a justification for early marriage which is contrary to Law No. 16 of 2019. Weak supervision, permissive social environment, lack of access to child protection services, and a culture of silence due to social stigma have all exacerbated the situation. Low community participation and inter-agency coordination are also serious obstacles in handling cases. Countermeasures must be carried out comprehensively by involving all elements, ranging from the community, village governments, to educational institutions such as the Faculty of Law UNIZAR. The strategy includes legal education, customary straightening, consistent law enforcement, the establishment of a Child Protection Task Force, and strengthening the community-based child protection system. Family economic support, access to education, counselling services, anti-stigma campaigns, and child-friendly reporting systems are also essential. Cross-sector collaboration and sustained commitment are needed to create a safe environment for children’s growth and development.*

**Keywords:** *Children; Countermeasures; Prostitution; Covert.*

## PENDAHULUAN

Pada Desember 2023, Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat berhasil mengungkap praktik prostitusi terselubung yang berlangsung di sejumlah kafe yang tersebar di wilayah Kecamatan Batu Layar. Praktik ini tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum, tetapi juga sangat memprihatinkan karena melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai korban eksploitasi seksual. Kasus ini membuka mata publik terhadap realita gelap yang tersembunyi di balik tempat-tempat hiburan malam di kawasan wisata tersebut.<sup>1</sup>

Dalam penggerebekan yang dilakukan aparat, ditemukan bahwa sedikitnya tiga anak perempuan berasal dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Barat menjadi korban dalam jaringan prostitusi tersebut. Mereka diduga direkrut dan dijebak dengan iming-iming pekerjaan atau penghasilan cepat, sebelum akhirnya dijadikan pekerja seks secara paksa. Fakta ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah ke daerah wisata seperti Batu Layar.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku terbilang licik dan terselubung. Mereka menyamarkan aktivitas prostitusi dengan membuka tempat kos atau penginapan secara ilegal. Di lokasi yang sama, mereka juga menjual minuman keras secara bebas, meskipun hal itu jelas melanggar peraturan daerah tentang peredaran alkohol. Kegiatan ini dilakukan secara sporadis dan berpindah-pindah, sehingga cukup sulit untuk dilacak oleh aparat sebelum ada laporan dari masyarakat.

---

<sup>1</sup> Ahmad Viqi, 2023, 3 Kafe di Lombok Barat Diduga Buka Layanan Prostitusi, 3 Anak Jadi Korban. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7101357/3-kafe-di-lombok-barat-diduga-buka-layanan-prostitusi-3-anak-jadi-korban>

Praktik ini tidak hanya merugikan secara fisik dan psikis bagi anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga mencoreng citra daerah sebagai destinasi wisata yang ramah keluarga. Dalam konteks perlindungan anak, kasus ini menjadi alarm keras bagi semua pihak—baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat—untuk meningkatkan kewaspadaan dan peran aktif dalam mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Penanganan kasus ini telah mendorong aparat kepolisian bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menutup sementara beberapa kafe dan tempat kos yang terindikasi menjadi tempat praktik prostitusi terselubung. Langkah tegas ini diharapkan menjadi awal dari penertiban menyeluruh terhadap tempat-tempat hiburan malam yang tidak berizin atau menyalahgunakan izin usaha untuk kegiatan ilegal, termasuk eksploitasi anak.<sup>2</sup>

Kasus prostitusi anak ini tidak dapat dilihat sebagai fenomena tunggal, melainkan harus dikaitkan dengan persoalan struktural yang lebih luas, salah satunya adalah tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), tercatat 233 kasus perkawinan anak sepanjang tahun 2023. Angka ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak-hak anak serta lemahnya pengawasan terhadap praktik adat dan norma budaya yang ada.<sup>3</sup>

Salah satu faktor utama di balik tingginya angka perkawinan anak adalah interpretasi yang keliru terhadap adat “merariq”, yakni tradisi pernikahan suku Sasak di Lombok. Dalam banyak kasus, adat ini dijadikan pembenaran untuk menikahkan anak di bawah umur, bahkan ketika mereka belum cukup dewasa secara fisik maupun mental. Selain itu, faktor ekonomi seperti kemiskinan dan beban sosial membuat sebagian orang tua memandang pernikahan dini sebagai solusi atas keterbatasan hidup, padahal hal ini justru membuka peluang bagi anak-anak untuk menjadi korban eksploitasi lebih lanjut.

Ketika anak-anak terjebak dalam pernikahan dini atau situasi sosial yang tidak terlindungi, mereka menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang saling memperkuat antara kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan pelecehan terhadap anak. Dalam konteks Batu Layar dan sekitarnya, ketidaksiapan masyarakat dalam memahami dampak jangka panjang dari perkawinan anak dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran adat menjadi pemicu utama terjadinya kasus-kasus seperti prostitusi terselubung yang melibatkan anak.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, penanggulangan kasus prostitusi anak harus dilakukan secara holistik dengan memperkuat regulasi, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat. Tidak cukup hanya menutup tempat hiburan ilegal atau menindak pelaku kejahatan seksual; dibutuhkan pula reformasi sosial yang melibatkan tokoh adat, agama, dan

2 Pande, K. F. D. T., Kurnia Lestari, B. F., & Mauludin, N. A. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.107>

3 Redaksi, 2015, Polri Kesulitan Tindak Praktik Prostitusi Online, URL: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4789/polri-kesulitan-tindak-praktik-prostitusi-online/0/sorotan-mediadiakses> pada tanggal 8 Mei 2025.

4 Karyati, S., Ulum, H., & Susilawati, I. Y. (2024). The Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning Prevention of Child Marriage to Improve the Human Development Index in West Nusa Tenggara. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2224-2235. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4847>

lembaga pendidikan. Pencegahan harus dimulai dari akar masalah, yakni memberikan pemahaman yang benar tentang adat "merariq", memberdayakan keluarga secara ekonomi, serta memperluas akses anak terhadap pendidikan dan layanan perlindungan yang memadai.<sup>5</sup>

Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada anak-anak, orang tua, dan komunitas lokal mengenai bahaya perdagangan manusia dan prostitusi anak. Pendekatan yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak di Lombok Barat.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan prostitusi terselubung yang melibatkan anak dibawah umur di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dan Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi prostitusi terselubung terhadap anak dibawah umur.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Prostitusi Terselubung Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur Di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat**

Prostitusi terselubung yang melibatkan anak bukan hanya disebabkan oleh niat jahat individu, tetapi juga karena adanya struktur sosial yang belum kondusif bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pencegahan dan penanggulangan kasus seperti ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa, hingga aparat hukum.

Faktor-faktor penyebab prostitusi terselubung yang melibatkan anak di bawah umur sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kedepannya di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yaitu Faktor ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya prostitusi terselubung yang melibatkan anak-anak di bawah umur di Desa Batu Layar. Kondisi kemiskinan yang masih melanda sebagian besar masyarakat membuat keluarga melihat anak sebagai salah satu sumber pendapatan. Dalam kondisi ini, anak-anak menjadi target mudah bagi pihak-pihak yang menjanjikan penghasilan cepat, namun menjurus pada eksploitasi seksual. Banyak dari mereka dijebak atau dirayu oleh pelaku yang memanfaatkan situasi ekonomi yang mendesak. Keadaan ini bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi maupun seksual.<sup>6</sup>

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan pada anak dan orang tua di Batu Layar memperburuk kerentanan terhadap praktik eksploitasi. Kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak serta dampak jangka panjang dari prostitusi membuat anak-

5 DP2KBP3A Lombok Barat, 2023 ANGKA PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK BARAT TINGGI [https://www.kpai.go.id/publikasi/angka-perkawinan-anak-di-lombok-barat-tinggi-kpai-gelar-rakor-dengan-stakeholder?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kpai.go.id/publikasi/angka-perkawinan-anak-di-lombok-barat-tinggi-kpai-gelar-rakor-dengan-stakeholder?utm_source=chatgpt.com)

6 Marpaung Laden, 2012, *Kejahatan terhadap kesucilaan dan masalah revensinya*, sinar grafika, Jakarta hlm 67

anak tidak memiliki ketahanan diri terhadap bujuk rayu atau tekanan dari pihak pelaku. Orang tua pun banyak yang tidak memahami pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Padahal, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dinyatakan sebagai hak seluruh warga negara dan merupakan bagian penting dari pembangunan karakter anak.

Faktor budaya juga memainkan peran besar, khususnya dalam penyalahgunaan tradisi “*merariq*” atau kawin lari yang merupakan bagian dari adat Sasak. Tradisi ini sering disalahgunakan sebagai pembenaran untuk menikahkan anak-anak di bawah umur. Tidak jarang praktik ini dijadikan topeng untuk menutupi eksploitasi seksual terselubung. Interpretasi adat yang keliru membuat masyarakat cenderung menormalisasi pernikahan dini, padahal Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>7</sup>

Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal turut memperparah situasi. Banyak kafe, kos-kosan, dan tempat hiburan malam yang tidak berizin masih bebas beroperasi dan menjadi lokasi subur praktik prostitusi terselubung. Aparat desa dan penegak hukum kerap tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi melalui Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum yang memberi dasar hukum untuk menindak kegiatan ilegal seperti ini.

Lingkungan sosial yang permisif terhadap peredaran minuman keras dan hiburan malam juga mendorong pergaulan bebas di kalangan remaja dan anak-anak. Di beberapa wilayah di Desa Batu Layar, praktik-praktik semacam itu bahkan dianggap hal yang biasa, yang kemudian memudahkan anak-anak terpapar gaya hidup berisiko. Ini sangat bertentangan dengan semangat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak atas lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang secara optimal.

Keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan anak di daerah ini juga memperburuk situasi. Meskipun Kabupaten Lombok Barat telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020, kenyataannya banyak anak yang tidak mendapatkan layanan konseling, rehabilitasi, atau bantuan hukum. Desa Batu Layar sebagai wilayah pinggiran cenderung luput dari perhatian program-program perlindungan anak yang seharusnya menjangkau hingga ke tingkat desa.

Partisipasi masyarakat dalam mencegah atau melaporkan kasus prostitusi anak juga masih sangat rendah. Masyarakat cenderung memilih diam karena takut, tidak tahu harus melapor ke mana, atau merasa bahwa praktik tersebut bukan urusan mereka. Padahal Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan sosial dan pengambilan keputusan di tingkat desa, termasuk dalam isu perlindungan anak.<sup>8</sup>

Selain masyarakat umum, aparat desa dan tokoh adat pun belum siap menangani kasus eksploitasi anak. Banyak dari mereka tidak memahami secara mendalam tentang

7 Amalia, A. R. (2017). *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah), hal 21

8 1). KARYATI, Sri; LESTARI, Baiq Farhana Kurnia; SOSMAN, Arya. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 135-143, dec. 2019. ISSN 2620-3839. Available at: <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/179>. Date accessed: 28 may 2025.

hukum perlindungan anak atau merasa takut mengambil tindakan karena khawatir dianggap melawan adat. Padahal, Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 memberikan dasar hukum penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini menunjukkan adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa Batu Layar.

Kurangnya sinergi antarlembaga juga menghambat upaya perlindungan anak. Koordinasi antara dinas terkait seperti DP3A, kepolisian, sekolah, dan tokoh masyarakat masih berjalan secara terpisah dan tidak membentuk sistem penanganan terpadu. Padahal Kementerian PPPA telah mendorong terbentuknya Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang harusnya menjadi solusi berbasis lokal dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak.

Terakhir, budaya diam dan ketakutan terhadap stigma sosial membuat banyak korban anak dan keluarganya enggan melapor. Ketakutan dicap buruk oleh lingkungan, serta rasa malu, membuat kasus-kasus prostitusi anak tidak terungkap. Hal ini sangat bertentangan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menjamin hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Maka dari itu, perlu diciptakan sistem pelaporan yang ramah anak, aman, dan bebas dari stigma.

### **Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Prostitusi Terselubung Terhadap Anak Dibawah Umur.**

Untuk mengatasi kasus prostitusi terselubung yang melibatkan anak di bawah umur di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, solusi yang ditawarkan harus bersifat menyeluruh, terstruktur, dan terintegrasi. Hal ini penting karena akar permasalahan melibatkan faktor sosial, budaya, ekonomi, serta lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan anak. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak dan pentingnya perlindungan hak-hak anak. Pemahaman yang keliru terhadap adat “merariq” (kawin lari) juga perlu diluruskan agar tidak dijadikan pembenaran untuk praktik pernikahan dini yang rentan berujung pada eksploitasi seksual.

Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap para pelaku eksploitasi anak maupun pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung, seperti pemilik tempat hiburan malam, kos-kosan ilegal, dan jaringan perdagangan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76I dan 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Perda Lombok Barat No. 10 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum harus ditegakkan secara konsisten untuk menutup lokasi-lokasi usaha yang menjadi tempat praktik prostitusi terselubung.

Peran institusi pendidikan tinggi seperti Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) sangat strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui program pengabdian masyarakat, dosen dan mahasiswa hukum dapat menyelenggarakan penyuluhan tentang perlindungan anak, sanksi pidana eksploitasi seksual, serta hak-hak korban. Kegiatan ini sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pembentukan karakter dan kesadaran hukum masyarakat.

Di tingkat lokal, pemerintah desa perlu mengambil langkah aktif dengan membentuk Satgas Perlindungan Anak dan mengaktifkan Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Langkah ini dapat didanai melalui skema Dana Desa, sesuai dengan Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Satgas ini bertugas untuk mendeteksi secara dini potensi kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, serta menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga layanan sosial atau hukum.

Kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan kasus-kasus eksploitasi anak. Pemerintah daerah, aparat kepolisian, DP3A, sekolah, tokoh adat, dan LSM perlu membangun mekanisme koordinasi yang kuat dalam hal pelaporan, penyelamatan korban, serta rehabilitasi fisik dan psikologis. Pendekatan ini juga sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan pendekatan restoratif dan perlindungan hak anak dalam proses hukum.

Faktor ekonomi sebagai penyebab utama prostitusi terselubung terhadap anak harus ditangani melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Pemerintah daerah dapat merancang program pelatihan keterampilan, akses permodalan usaha mikro, dan bantuan sosial bagi keluarga miskin. Program ini mendukung pencapaian SDGs sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017, khususnya target penghapusan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Peningkatan akses anak terhadap pendidikan dan layanan konseling menjadi bagian penting dari pencegahan jangka panjang. Sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak dengan menyediakan bimbingan konseling, pelatihan kesadaran hukum, dan sistem pelaporan internal jika terjadi indikasi kekerasan atau eksploitasi. Hal ini merupakan implementasi langsung dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengakui pendidikan sebagai hak dasar yang tidak boleh diabaikan oleh negara maupun masyarakat.<sup>9</sup>

Masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, baik melalui pelaporan, pengawasan sosial, maupun perubahan sikap terhadap korban. Kampanye anti-stigma harus digalakkan agar korban anak atau keluarganya tidak merasa malu atau takut melapor. Pemerintah desa bisa menyediakan hotline, kotak aduan, atau sistem pelaporan digital yang ramah anak. Langkah ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang menjamin hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi dalam bentuk apapun.<sup>10</sup>

Dengan pelaksanaan seluruh langkah tersebut secara sinergis dan berkelanjutan, kasus prostitusi terselubung terhadap anak dapat ditekan secara signifikan. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen bersama semua pihak baik pemerintah, lembaga pendidikan, aparat desa, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang

9 Faizin Gigih Wardana, Haerani, R., & Dhina Megayati. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pya). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.162>

10 Saepul Rahman, Sri Karyati, & Dhina Megayati. (2024). Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 117–130. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.166>

anak secara optimal. Pencegahan eksploitasi anak bukan hanya tugas negara, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa

## KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab prostitusi terselubung yang melibatkan anak di bawah umur di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat sangat kompleks dan saling berkaitan. Kemiskinan menjadi pemicu utama, mendorong keluarga memanfaatkan anak sebagai sumber pendapatan, sementara rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman hukum memperbesar kerentanan terhadap eksploitasi seksual. Tradisi “merariq” yang disalahartikan juga digunakan sebagai pembenaran praktik pernikahan dini, yang bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, lemahnya pengawasan, lingkungan sosial yang permisif, minimnya akses layanan perlindungan anak, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketidaksiapan aparat desa dan tokoh adat semakin memperburuk situasi. Kurangnya koordinasi antarlembaga dan budaya diam akibat stigma sosial juga menjadi hambatan utama dalam pelaporan dan penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan semua pihak untuk memastikan perlindungan optimal bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Upaya penanggulangan prostitusi terselubung terhadap anak di bawah umur di Desa Batu Layar harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Strategi utama meliputi edukasi hukum, pelurusan adat “merariq”, penegakan hukum yang tegas, serta penguatan peran pemerintah desa melalui pembentukan Satgas Perlindungan Anak dan pemanfaatan Dana Desa. Keterlibatan perguruan tinggi seperti Fakultas Hukum UNIZAR dalam penyuluhan hukum dan advokasi perlindungan anak sangat penting, begitu pula penguatan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat. Dukungan ekonomi keluarga miskin, akses pendidikan dan konseling, kampanye anti-stigma, serta sistem pelaporan yang aman dan ramah anak merupakan langkah penting dalam pencegahan jangka panjang. Dengan kolaborasi lintas sektor yang solid dan pelaksanaan yang konsisten, lingkungan aman bagi anak dapat diwujudkan dan praktik eksploitasi dapat dihentikan.<sup>11</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amalia, A. R. (2017). *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah).
- Marpaung Laden, 2012, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah revensinya*, sinar grafika, Jakarta.
- Yuniarlin, P. (2022). Peran Panti Asuhan Muhammadiyah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak di DIY. *Transparansi Hukum*. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3670>

11 Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 612–618. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>



## Artikel Jurnal

- Faizin Gigih Wardana, Haerani, R., & Dhina Megayati. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak* : (Studi Putusan Praya Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pya). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 46–55. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.162>
- Karyati, S., Ulum, H., & Susilawati, I. Y. (2024). The Implementation of Regional Regulation Number 5 of 2021 Concerning Prevention of Child Marriage to Improve the Human Development Index in West Nusa Tenggara. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3), 2224-2235. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4847>
- KARYATI, Sri; LESTARI, Baiq Farhana Kurnia; SOSMAN, Arya. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 135-143, dec. 2019. ISSN 2620-3839. Available at: < <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/179> > . Date accessed: 28 may 2025.
- Made Budi Suryawan, Fathur Rauzi, & Dhina Megayati. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Barat)*. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(4), 612–618. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.227>  
<https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.166>
- Pande, K. F. D. T., Kurnia Lestari, B. F., & Mauludin, N. A. (2023). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Dilakukan Oleh Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram)* . *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.107>
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37–60. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499> nManusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132.
- Saepul Rahman, Sri Karyati, & Dhina Megayati. (2024). *Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur*. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(1), 117–130.

## Internet

- Ahmad Viqi, 2023, 3 Kafe di Lombok Barat Diduga Buka Layanan Prostitusi, 3 Anak Jadi Korban. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7101357/3-kafe-di-lombok-barat-diduga-buka-layanan-prostitusi-3-anak-jadi-korban>
- DP2KBP3A Lombok Barat, 2023 ANGKA PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK BARAT TINGGI [https://www.kpai.go.id/publikasi/angka-perkawinan-anak-di-lombok-barat-tinggi-kpai-gelar-rakor-dengan-stakeholder?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kpai.go.id/publikasi/angka-perkawinan-anak-di-lombok-barat-tinggi-kpai-gelar-rakor-dengan-stakeholder?utm_source=chatgpt.com)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.